



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan pada Pasal 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang sedang menempuh dan telah menyelesaikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan;
- (2) Kriteria penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan yang dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik yang diketahui oleh Lurah setempat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

- b. surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai tunggakan biaya pendidikan beserta perinciannya;
 - c. surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa sekolah telah melakukan verifikasi kondisi ekonomi orangtua/wali peserta didik;
 - d. Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi yang memiliki atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
 - e. surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia membayar tunggakan minimal 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan tunggakan, dan dilampiri jadwal pembayaran.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan tunggakan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan kepada peserta didik 1 (satu) kali pada jenjang pendidikan yang bersangkutan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 10